



Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice

Virgiawan Swara Justitia*

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: justitiavirgiawan@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:

1 Oktober 2025

Manuscript revised:

21 November 2025

Accepted for publication:

27 November 2025

Keywords

Minor criminal offenses, restorative justice.

Abstract

The criminal justice system in Indonesia has faced various problems in handling minor crimes, such as lengthy legal processes, high costs, substantive injustice, and disproportionate punishments. Minor crimes that cause minimal damage and carry low penalties often still go through inefficient formal procedures, placing a burden on law enforcement officials, victims, and perpetrators. This article aims to analyze the urgency of implementing restorative justice as an alternative paradigm in resolving minor crimes. The method used is normative legal research with a legislative, literature, and bibliographic approach. The results of the analysis show that restorative justice emphasizes the recovery of victims' losses, the acknowledgment of perpetrators' responsibility, and the maintenance of social harmony. This approach is faster, more efficient, proportional, and more humane than the conventional judicial system. Restorative justice is also in line with Indonesian cultural values such as deliberation and consensus, and supports the reduction of recidivism, the optimization of state resources, and the social reintegration of perpetrators. The application of restorative justice in minor criminal offenses is a strategic necessity to achieve an effective criminal justice system that is substantively fair and responsive to community needs.

How to Cite: Justitia, Virgiawan Swara. (2025). Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i2.110>

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama beberapa dekade terakhir dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses penanganan perkara. Salah satu persoalan paling mencolok adalah menumpuknya perkara di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, termasuk perkara yang tergolong tindak pidana ringan. Tindak pidana yang secara sifat dan dampaknya tidak menimbulkan kerugian besar—seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan perselisihan sosial minor—sering kali tetap melalui proses peradilan formal yang panjang, memakan waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi dan efektivitas pendekatan retributif dalam menangani tindak pidana ringan di era modern.

Dalam konteks tersebut, muncul gagasan mengenai restorative justice sebagai salah satu solusi alternatif yang memiliki orientasi berbeda dari pendekatan peradilan pidana konvensional. Jika sistem peradilan retributif berfokus pada pembalasan dan penghukuman terhadap pelaku, maka restorative justice menitikberatkan pada pemulihan keadaan, dialog konstruktif antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian masalah secara adil dan proporsional. Restorative justice bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerugian korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara yang lebih humanis dan edukatif (Zehr, 2015).

Urgensi penggunaan restorative justice dalam tindak pidana ringan tidak terlepas dari perubahan paradigma hukum yang kini memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan procedural (Rahardjo, 2009). Dalam banyak kasus, penyelesaian perkara secara formal tidak selalu memberikan manfaat nyata bagi korban maupun pelaku. Korban sering kali tidak memperoleh pemulihan langsung, sementara pelaku—yang mungkin berasal dari kelompok rentan atau melakukan tindakan spontan—



Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

menjadi terjerat dalam sistem hukum yang rigid. Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, telah menunjukkan komitmen serius dalam mendorong penyelesaian perkara menggunakan mekanisme restorative. Di sisi lain, pendekatan restorative justice menjadi semakin relevan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya kuat seperti musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, terutama di desa atau komunitas adat, penyelesaian sengketa kerap dilakukan melalui mekanisme mediasi, perdamaian, dan penyelesaian berbasis masyarakat. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama restorative justice, yakni partisipasi aktif, pemulihan, dan penyelesaian yang berorientasi pada keharmonisan sosial (Koentjaraningrat, 2009).

Selain alasan kultural, faktor ekonomi dan struktural juga memperkuat urgensi penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. Proses hukum formal memiliki biaya tinggi—baik bagi negara maupun bagi para pihak yang terlibat. Pengadilan dan lembaga pemasarakatan juga menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa overkapasitas lembaga pemasarakatan masih menjadi masalah kronis. Padahal sebagian besar narapidana merupakan pelaku tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan (Ditjen PAS, 2022). Ketidakproporsionalan antara tingkat keseriusan tindak pidana dengan besarnya sumber daya yang dikeluarkan menjadi kritik serius terhadap sistem peradilan formal yang ada (Soesilo, 1995).

Dalam kerangka hukum modern, penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice juga dianggap lebih memenuhi prinsip keadilan restoratif—yang menempatkan kepentingan korban sebagai fokus utama. Dalam banyak kasus, korban justru lebih membutuhkan ganti rugi atau permintaan maaf daripada proses peradilan panjang yang tidak memberikan kompensasi langsung. Dengan mekanisme restorative justice, korban dapat menyampaikan harapan, kebutuhan, dan perasaannya secara langsung kepada pelaku. Hal ini memberi ruang bagi pemulihan emosional yang sering kali tidak tercapai melalui proses hukum formal (Achmad Ali, 2015).

Di samping itu, restorative justice turut memberikan manfaat besar bagi pelaku tindak pidana ringan. Pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya melalui dialog dan mediasi, bukan melalui hukuman yang bersifat menghukum semata. Pendekatan restoratif lebih efektif dalam menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana (*recidivism*) karena memberi efek pendidikan dan tanggung jawab yang lebih mendalam (Braithwaite, 2002). Pelaku yang didorong untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban cenderung memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang hanya menjalani hukuman penjara.

Di Indonesia, urgensi penerapan restorative justice semakin diperkuat oleh perubahan regulasi yang mendukung konsep ini. Kepolisian Indonesia, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai aturan internal yang memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan atau menyelesaikan perkara tindak pidana ringan melalui mekanisme restoratif. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menemukan bahwa penyelesaian secara restoratif lebih mudah diterapkan dan memberikan dampak positif yang lebih nyata dibandingkan proses formal. Meski demikian, implementasi restorative justice di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemahaman aparat yang belum merata, kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan, dan resistensi dari sebagian masyarakat yang masih memandang penyelesaian damai sebagai bentuk impunitas.

Selain tantangan institusional, ada pula persoalan normatif yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan restorative justice, terutama terkait kesesuaian dengan KUHP dan KUHAP. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme damai, terutama jika mengandung unsur yang membahayakan ketertiban umum. Oleh karena itu, penting untuk membatasi penerapan restorative justice hanya pada tindak pidana ringan yang memiliki dampak kerugian kecil dan tidak mengancam keselamatan publik. Di sinilah pentingnya pengaturan yang jelas, tegas, dan terukur, agar penyelesaian restoratif tetap berada dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terlepas dari tantangan tersebut, urgensi penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice semakin kuat ketika dikaitkan dengan kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Indonesia saat

ini sedang bergerak menuju sistem hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam paradigma hukum progresif, solusi keadilan tidak harus selalu ditemukan di ruang sidang, tetapi dapat juga melalui mekanisme alternatif yang lebih efektif, efisien, dan memberikan keadilan substantif bagi semua pihak (Rahardjo, 2009). Restorative justice, dalam hal ini, menjadi pilihan strategis yang tidak hanya mengurangi beban kerja penegak hukum, tetapi juga memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan juga relevan dalam konteks global, mengingat banyak negara telah lebih dulu menerapkan konsep ini sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Pendekatan restoratif terbukti lebih sesuai untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, remaja, dan pelaku dari kelompok rentan (UNODC, 2020). Indonesia, dengan struktur sosial dan nilai budaya yang mendukung penyelesaian konflik secara musyawarah, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan prinsip restorative justice dalam sistem hukumnya.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi dan implementasi yang masih terjadi, sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum pidana, peningkatan profesionalisme penegak hukum, serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan dengan topik. Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep hukum, prinsip restorative justice, dan permasalahan dalam penanganan tindak pidana ringan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan normatif, untuk menggambarkan secara sistematis konsep tindak pidana ringan, permasalahan penanganan konvensional, dan urgensi penerapan restorative justice.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, identifikasi karakteristik tindak pidana ringan berdasarkan KUHP dan literatur hukum. *Kedua*, evaluasi permasalahan yang muncul dalam penanganan perkara ringan melalui sistem peradilan konvensional. *Ketiga*, kajian terhadap prinsip, mekanisme, dan implementasi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian. *Keempat*, sintesis temuan untuk menunjukkan urgensi penerapan restorative justice dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman konseptual dan normatif yang komprehensif mengenai tindak pidana ringan dan restorative justice, serta memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan hukum yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Indonesia

Tindak pidana ringan merupakan salah satu kategori tindak pidana yang secara hukum memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi dampak, ancaman pidana, maupun mekanisme penyelesaiannya. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana ringan dikenal sebagai delik-delik yang sifatnya tidak menimbulkan kerugian besar secara material maupun immaterial, ancaman pidananya relatif rendah, dan umumnya berdampak terbatas pada korban atau lingkungan sosial (Muladi & Arief, 1992). Konsep tindak pidana ringan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari klasifikasi tindak pidana secara umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya.

Secara historis, konsep tindak pidana ringan di Indonesia merupakan warisan sistem hukum Belanda, yaitu KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), yang diperkenalkan pada masa kolonial. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam beberapa kategori: kejahatan (*misdrijven*), pelanggaran (*overtredingen*), dan tindak pidana ringan atau administrasi. *Overtredingen* atau pelanggaran ini pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak

membahayakan kepentingan umum secara signifikan dan memiliki ancaman pidana ringan, seperti denda atau kurungan singkat. Dalam penerapan modern, delik-delik ini termasuk pencurian ringan, penganiayaan ringan, penggelapan ringan, perkelahian antarindividu, atau pelanggaran hukum lalu lintas yang merugikan orang lain secara terbatas (Soesilo, 1995).

Salah satu karakteristik utama tindak pidana ringan adalah tingkat kerugian yang minimal. Misalnya, dalam pencurian ringan, kerugian materi yang ditimbulkan relatif kecil dan biasanya dapat diperbaiki melalui pengembalian barang atau ganti rugi. Begitu pula penganiayaan ringan, yang meskipun menimbulkan luka fisik, tidak menimbulkan risiko fatal bagi korban. Karakteristik ini menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penyelesaian di luar jalur peradilan formal, terutama dengan mekanisme restorative justice. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, yaitu hukuman atau prosedur hukum harus seimbang dengan tingkat keseriusan perbuatan (Marlina, 2009).

Selain dari segi kerugian, tingkat ancaman pidana juga menjadi pembeda antara tindak pidana ringan dan berat. KUHP mengatur batasan ancaman pidana tertentu yang membedakan delik ringan dari delik berat. Misalnya, pencurian yang diancam pidana penjara maksimal lima tahun atau penganiayaan yang ancamannya tidak melebihi satu tahun merupakan indikasi tindak pidana ringan. Ancaman pidana ini menjadi dasar bagi aparat hukum untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, termasuk restorative justice, atau harus melalui proses formal di pengadilan.

Secara normatif, tindak pidana ringan di Indonesia juga diatur dalam peraturan lainnya yang mendukung pengurangan proses hukum formal, terutama untuk tujuan efisiensi dan pemulihan korban. Peraturan-peraturan ini termasuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana ringan melalui musyawarah, mediasi, dan kompensasi, sehingga proses hukum dapat lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi korban dan pelaku.

Secara sosiologis, tindak pidana ringan memiliki implikasi sosial yang unik. Kasus-kasus ringan sering kali terjadi karena faktor spontanitas, tekanan situasional, atau ketidaktahanan hukum, sehingga pelaku tidak selalu memiliki niat kriminal yang mendalam (Basmil Dewantoro, 2024). Misalnya, penganiayaan ringan sering terjadi akibat pertengkaran kecil atau konflik interpersonal yang dapat diselesaikan melalui perdamaian. Begitu juga pencurian kecil bisa terjadi karena kebutuhan ekonomi mendesak, sehingga pelaku dapat dibina melalui pendekatan edukatif daripada langsung dipidana. Pendekatan ini mencerminkan prinsip restorative justice, di mana fokus utama bukan pada pembalasan, melainkan pemulihan, pendidikan, dan pencegahan pengulangan perbuatan.

Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur formal memiliki kelemahan. Proses hukum formal yang panjang, memakan biaya, dan memerlukan waktu banyak sering kali tidak memberikan pemulihan langsung bagi korban. Selain itu, pelaku—terutama jika berasal dari kelompok rentan atau remaja—mengalami stigma dan konsekuensi sosial yang lebih berat daripada kerugian yang sebenarnya ditimbulkan. Ketidakefisienan ini mendorong perlunya model alternatif seperti restorative justice, yang menekankan dialog, pengembalian kerugian, dan rehabilitasi sosial pelaku (Achmad Ali, 2015).

Konsep tindak pidana ringan juga berkaitan dengan prinsip keadilan restoratif dan keadilan substantif. Keadilan substansial menekankan pada pemulihan hak-hak korban, kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks tindak pidana ringan, pemidanaan formal tidak selalu mencerminkan keadilan substantif karena korban belum tentu memperoleh pemulihan dan pelaku justru menerima sanksi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, pengklasifikasian tindak pidana ringan sebagai kategori khusus memberikan dasar bagi pengembangan mekanisme penyelesaian yang lebih humanis dan kontekstual (Braithwaite, 2002).

Sejalan dengan itu, praktik penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat lokal sering memanfaatkan nilai-nilai budaya Indonesia, seperti musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Di banyak komunitas, sengketa ringan diselesaikan melalui mediasi informal oleh tokoh masyarakat, kepala desa, atau lembaga adat. Pendekatan ini

menekankan pemulihan hubungan sosial dan pengembalian keharmonisan, yang menjadi esensi konsep restorative justice. Implementasi modern dari konsep ini dalam sistem hukum formal memberikan landasan bagi adaptasi nilai-nilai lokal ke mekanisme hukum yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahardjo, 2009).

Dalam konteks global, tindak pidana ringan juga memiliki relevansi yang tinggi. Banyak negara menggunakan klasifikasi serupa untuk menentukan prosedur hukum yang efisien dan proporsional, termasuk pengaturan hukuman ringan, diversifikasi penyelesaian, dan penyelesaian berbasis komunitas (Zehr, 2015). Indonesia dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem penyelesaian tindak pidana ringan yang berbasis restorative justice, sehingga tidak hanya efisien tetapi juga meningkatkan kualitas keadilan.

Penanganan Tindak Pidana Ringan Secara Konvensional

Penanganan tindak pidana ringan melalui mekanisme peradilan konvensional di Indonesia selama ini menghadapi berbagai persoalan yang bersifat substantif maupun prosedural. Tindak pidana ringan, sebagaimana telah dijelaskan, adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian minimal, ancaman pidana rendah, dan dampak sosial yang terbatas. Namun, kenyataannya, banyak kasus ringan tetap diproses melalui jalur hukum formal yang panjang, rumit, dan cenderung tidak efisien. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi, efektivitas, dan keadilan prosedural dari pendekatan peradilan konvensional dalam menangani tindak pidana ringan (Marlina, 2009).

Pertama, dalam penanganan konvensional adalah proses hukum yang panjang dan birokratis. Setiap kasus, walaupun tergolong ringan, harus melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan. Prosedur ini memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tergantung pada kompleksitas kasus dan beban kerja lembaga penegak hukum. Pada kasus ringan, panjangnya proses ini sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga korban tidak memperoleh pemulihan secara cepat, sedangkan pelaku menghadapi tekanan hukum yang tidak proporsional (Muladi & Arief, 1992).

Kedua, beban biaya yang tinggi. Penanganan tindak pidana ringan melalui jalur formal memerlukan anggaran yang signifikan, baik untuk aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan. Biaya ini meliputi operasional penyelidikan, administrasi pengadilan, biaya saksi, serta pemeliharaan narapidana jika pelaku divonis pidana penjara. Bagi pelaku, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, biaya ini dapat menimbulkan beban tambahan, sementara korban sering kali tidak memperoleh manfaat nyata dari proses yang memakan biaya tinggi tersebut (Achmad Ali, 2015).

Ketiga, penanganan konvensional tidak selalu memenuhi prinsip keadilan substantif. Keadilan substantif menekankan pemulihan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan sosial. Dalam banyak kasus tindak pidana ringan, korban justru lebih membutuhkan ganti rugi atau pemulihan secara langsung dibandingkan proses hukum panjang. Proses peradilan formal yang berorientasi pada pembalasan dan sanksi hukum cenderung mengabaikan kepentingan pemulihan korban, sehingga tujuan keadilan substantif tidak tercapai (Zehr, 2015).

Keempat, overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan ketidakproporsionalan hukuman. Banyak pelaku tindak pidana ringan dipidana penjara meskipun ancamannya rendah. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas, dan pelaku yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan justru menjalani hukuman penjara yang dapat menimbulkan stigmatisasi sosial dan menghambat reintegrasi ke masyarakat (Ditjen PAS, 2022). Fenomena ini menunjukkan ketidakselarasan antara tingkat keseriusan tindak pidana dengan jenis dan intensitas hukuman yang diberikan.

Kelima, tingginya risiko kriminalisasi berlebihan, terutama terhadap pelaku dari kelompok rentan, anak-anak, atau remaja. Penegakan hukum konvensional bersifat formal dan cenderung kaku, sehingga tidak mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, maupun psikologis pelaku. Anak-anak atau remaja yang melakukan pelanggaran ringan dapat mengalami dampak psikologis dan sosial yang lebih berat daripada

kerugian yang mereka timbulkan, seperti stigma sosial, putus sekolah, dan kesulitan reintegrasi ke masyarakat (Randy, 2016).

Keenam, penanganan konvensional kurang responsif terhadap faktor budaya dan sosial masyarakat. Di Indonesia, banyak komunitas memiliki mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah, kekeluargaan, dan berbasis adat, yang dapat menyelesaikan konflik ringan dengan cepat dan damai. Namun, proses formal sering kali mengabaikan potensi penyelesaian melalui mediasi atau restoratif, sehingga terjadi konflik antara mekanisme hukum modern dengan praktik sosial dan budaya lokal (Koentjaraningrat, 2009).

Ketujuh, tingginya angka pengulangan tindak pidana atau *recidivism*. Penanganan formal yang berfokus pada sanksi hukum saja kurang memberikan pembinaan atau pendidikan bagi pelaku. Pelaku tidak selalu memahami konsekuensi perbuatannya terhadap korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, meskipun dihukum, pelaku cenderung mengulangi perbuatannya karena pendekatan hukum formal hanya menghukum, bukan membina (Braithwaite, 2002).

Lebih jauh, terdapat ketidakmerataan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kasus ringan. Tidak semua penyidik, jaksa, atau hakim memiliki pemahaman yang memadai tentang klasifikasi tindak pidana ringan dan alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh. Akibatnya, keputusan penyidikan dan penuntutan sering tidak konsisten, ada yang terlalu keras dan ada yang terlalu longgar. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan korban, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (ICJR, 2021). Kemudian potensi konflik kepentingan antara korban dan pelaku yang tidak terselesaikan. Dalam penanganan konvensional, interaksi langsung antara korban dan pelaku biasanya terbatas, sehingga korban sering tidak memperoleh kesempatan menyampaikan kerugian atau harapannya. Pelaku juga tidak selalu memahami dampak perbuatannya terhadap korban. Ketidakhadiran proses dialog ini mengurangi efektivitas pemulihan sosial dan emosional yang seharusnya menjadi tujuan hukum (Tambun & Rustamaji, 2023).

Selain itu, prosedur hukum yang formalistik cenderung membebani sistem peradilan. Kasus-kasus ringan yang seharusnya dapat diselesaikan secara cepat tetapi memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya besar, sehingga mengganggu penanganan perkara yang lebih berat dan kompleks. Overload kasus ini mengakibatkan *backlog* di pengadilan, keterlambatan putusan, dan menurunkan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan (ICJR, 2022).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pendekatan peradilan konvensional kurang tepat untuk tindak pidana ringan. Perlu mekanisme alternatif yang lebih cepat, efektif, efisien, dan humanis. Salah satu solusi yang relevan adalah penerapan prinsip restorative justice, yang menekankan dialog, pemulihan kerugian, dan reintegrasi sosial, sehingga kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat dapat terpenuhi secara proporsional.

Restorative Justice sebagai Paradigma Alternatif

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan konvensional yang cenderung bersifat retributif, formalistik, dan berorientasi pada hukuman semata. Paradigma restorative justice berangkat dari pemikiran bahwa tujuan hukum bukan sekadar membalaaskan perbuatan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban, mengembalikan keseimbangan sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana (Zehr, 2015).

Secara konseptual, restorative justice menekankan beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat; pemulihan kerugian dan harmoni sosial melalui mekanisme kompensasi, permintaan maaf, atau rehabilitasi; dan pengakuan tanggung jawab pelaku sebagai bagian dari proses edukatif, bukan semata-mata penghukuman (Braithwaite, 2002). Paradigma ini berbeda secara mendasar dengan pendekatan konvensional, yang menempatkan aparat hukum sebagai pusat pengambilan keputusan dan memfokuskan pada sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan.

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan memiliki urgensi yang tinggi. Tindak pidana ringan biasanya bersifat spontan, tidak direncanakan, dan menimbulkan kerugian minimal. Oleh karena itu,

penyelesaian melalui jalur formal sering tidak efektif dan tidak proporsional. Restorative justice menawarkan mekanisme penyelesaian yang cepat, murah, dan lebih manusiawi, dengan mengutamakan dialog, mediasi, dan pengembalian kerugian bagi korban (Basmail Dewantoro, 2024). Dalam konteks ini, restorative justice tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan efek edukatif bagi pelaku sehingga dapat mengurangi kemungkinan pengulangan perbuatan (*recidivism*).

Dalam praktiknya, restorative justice dapat diterapkan melalui berbagai bentuk, antara lain mediasi antar pihak, pertemuan kelompok restoratif, konseling, dan kesepakatan pemulihan kerugian. Mediasi antar pihak memungkinkan korban dan pelaku bertemu dalam suasana yang aman dan konstruktif, sehingga korban dapat menyampaikan kerugian dan harapannya secara langsung, sedangkan pelaku memperoleh kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya dan menunjukkan itikad baik (Dwi Anggriani *et al.*, 2025). Kesepakatan pemulihan kerugian dapat berupa pengembalian barang, kompensasi finansial, atau bentuk lain yang disepakati bersama, sehingga kerugian korban dapat dipulihkan secara nyata.

Restorative justice mendapatkan legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman aparat penegak hukum. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana ringan jika pelaku menunjukkan itikad baik dan telah menempuh mekanisme restoratif. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur prosedur penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif, termasuk mediasi, konseling, dan pemulihan kerugian korban. Legalitas ini memberikan kepastian hukum bagi aparat dan pihak-pihak yang terlibat, sehingga restorative justice tidak sekadar praktik informal tetapi menjadi mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paradigma restorative justice juga sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Dalam banyak komunitas, penyelesaian sengketa ringan dilakukan melalui musyawarah adat, perdamaian antar individu, atau mediasi oleh tokoh masyarakat. Nilai-nilai ini menekankan pemulihan hubungan sosial, pengembalian keharmonisan, dan keadilan berbasis konsensus. Integrasi prinsip budaya ini ke dalam sistem hukum formal melalui restorative justice memberikan mekanisme penyelesaian yang relevan secara sosial, efisien, dan diterima oleh masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Restorative justice memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem konvensional. Pertama, mengurangi beban kerja lembaga peradilan. Dengan menyelesaikan perkara ringan di luar pengadilan, aparat penegak hukum dapat fokus pada kasus yang lebih kompleks dan serius. Kedua, efisiensi waktu dan biaya, karena proses restorative justice biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi formal. Ketiga, memperkuat hubungan sosial dan mengurangi konflik, karena korban, pelaku, dan masyarakat berperan aktif dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, restorative justice memiliki dampak positif bagi pelaku. Pelaku memperoleh kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, meningkatkan kesadaran moral, serta mengembangkan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini bersifat edukatif, sehingga pelaku lebih cenderung tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang hanya memberikan hukuman tanpa pembinaan, sehingga efek jera sering tidak efektif dalam mencegah pengulangan perbuatan (Arief, 2012).

Namun, penerapan restorative justice juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah pemahaman aparat hukum yang belum merata. Tidak semua polisi, jaksa, atau hakim memiliki kompetensi dalam memfasilitasi mediasi atau menyusun kesepakatan restoratif. Kedua, resistensi dari masyarakat yang masih memandang penyelesaian damai sebagai bentuk impunitas. Ketiga, batasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif. Tidak semua perbuatan kriminal dapat diatasi melalui mediasi, terutama jika mengandung unsur kekerasan berat, ancaman publik, atau kejahatan terorganisir (Marlina, 2009). Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, sosialisasi ke masyarakat mengenai manfaat restorative justice, serta penyusunan pedoman operasional yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat ditangani secara restoratif. Dengan demikian, restorative justice dapat diterapkan secara konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan kontekstual dalam penanganan tindak pidana ringan. Paradigma ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pusat penyelesaian, mengutamakan dialog, pemulihan kerugian, serta edukasi bagi pelaku. Dengan dukungan regulasi formal, integrasi nilai budaya lokal, serta pelatihan aparat hukum, restorative justice memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia, mengurangi beban lembaga formal, meningkatkan kualitas keadilan substantif, dan mendorong masyarakat yang lebih harmonis dan sadar hukum.

Urgensi Penerapan Restorative Justice

Urgensi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai permasalahan yang muncul dalam penanganan tindak pidana ringan melalui jalur konvensional. Penanganan secara formal seringkali menimbulkan ketidakadilan prosedural dan substantif, pemberoran sumber daya, serta kurangnya kepuasan bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks ini, restorative justice hadir sebagai paradigma alternatif yang menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan pemeliharaan harmoni sosial, sekaligus memberikan penyelesaian yang cepat, murah, dan efektif (Zehr, 2015). Pertama, urgensi penerapan restorative justice berkaitan dengan efisiensi proses peradilan pidana. Sistem hukum formal menuntut setiap perkara melalui tahapan yang panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan eksekusi putusan. Pada tindak pidana ringan, proses ini seringkali tidak sebanding dengan tingkat kerugian atau ancaman yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan pemberoran waktu, tenaga, dan biaya. Restorative justice memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi, konseling, atau kesepakatan pemulihan kerugian, sehingga efisiensi sistem peradilan meningkat (Braithwaite, 2002). Pendekatan ini juga meringankan beban lembaga peradilan, memungkinkan aparat hukum fokus pada kasus yang lebih kompleks dan serius (Kristiyadi & Setyawan, 2022).

Kedua, urgensi restorative justice berkaitan dengan kepuasan dan pemulihan korban. Dalam peradilan konvensional, korban sering kali tidak memperoleh pemulihan langsung; proses litigasi lebih menekankan pada sanksi terhadap pelaku daripada kebutuhan korban. Restorative justice memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan kerugian, harapan, dan perasaan secara langsung kepada pelaku. Melalui mekanisme ini, korban dapat memperoleh pengembalian barang, kompensasi finansial, atau permintaan maaf, yang secara nyata memulihkan hak dan martabatnya (Randy, 2016). Pemulihan ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga emosional dan psikologis, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan sosial korban.

Ketiga, penerapan restorative justice bersifat pendidikan dan rehabilitatif bagi pelaku. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman, restorative justice menekankan pengakuan tanggung jawab, dialog, dan pembinaan moral. Pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian sosial. Pendekatan restoratif lebih efektif dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana (*recidivism*) dibandingkan hukuman penjara yang hanya bersifat menghukum (Jimmi, 2025). Dengan demikian, restorative justice tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga membentuk perilaku pro-sosial pelaku di masa depan.

Keempat, urgensi penerapan restorative justice berkaitan dengan ketepatan proporsionalitas hukuman. Dalam tindak pidana ringan, ancaman pidana formal seringkali tidak seimbang dengan tingkat keseriusan perbuatan. Pelaku yang melakukan penganiayaan ringan atau pencurian kecil dapat menghadapi sanksi yang terlalu berat, sedangkan korban belum tentu memperoleh pemulihan nyata. Restorative justice menekankan proporsionalitas antara kerugian yang ditimbulkan dengan bentuk penyelesaian yang diberikan, sehingga keadilan substantif lebih tercapai (Achmad Ali, 2015).

Kelima, restorative justice relevan dengan nilai budaya lokal Indonesia. Masyarakat Indonesia, khususnya di desa atau komunitas adat, memiliki tradisi penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mufakat, dan perdamaian berbasis kekeluargaan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial, pengembalian keharmonisan, dan keterlibatan semua pihak. Integrasi nilai-nilai lokal ini ke dalam sistem hukum formal melalui restorative justice memberikan penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial, sehingga mengurangi konflik dan memperkuat kohesi masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Selain itu, penerapan restorative justice memiliki manfaat ekonomi dan struktural. Proses formal memerlukan biaya tinggi untuk operasional aparat hukum, administrasi pengadilan, dan pemeliharaan narapidana. Dengan mekanisme restoratif, biaya ini dapat ditekan karena proses lebih cepat, tidak memerlukan penahanan jangka panjang, dan meminimalkan beban pada lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga membantu mengatasi overkapasitas di penjara dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara (Ditjen PAS, 2022).

Urgensi restorative justice juga dapat dilihat dari perspektif sosial dan psikologis. Penanganan formal yang panjang dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pelaku dan korban, termasuk stigma sosial, rasa takut, dan kecemasan. Restorative justice menciptakan proses yang lebih manusiawi dan suportif, memberikan ruang dialog yang aman, serta menekankan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini membantu mencegah marginalisasi pelaku, meningkatkan reintegrasi sosial, dan memperkuat hubungan harmonis dalam masyarakat (Marlina, 2009).

Lebih jauh, penerapan restorative justice menjadi strategi preventif terhadap pengulangan tindak pidana. Dengan memberikan pendidikan moral, pemahaman dampak sosial, dan keterlibatan masyarakat, pelaku lebih menyadari konsekuensi tindakannya. Hal ini membangun kesadaran hukum secara internal, sehingga mengurangi risiko terjadinya tindak pidana baru. Pendekatan preventif ini jauh lebih efektif dibandingkan hukuman yang hanya bersifat represif, yang sering kali tidak mengubah perilaku pelaku secara mendasar (ICJR, 2021).

Di tingkat regulasi, urgensi restorative justice diperkuat oleh dukungan hukum formal. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memberikan legitimasi hukum bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan penuntutan atau menyelesaikan tindak pidana ringan melalui mekanisme restoratif. Dukungan regulasi ini menciptakan kepastian hukum, mengurangi risiko konflik interpretasi, dan mendorong implementasi yang konsisten di lapangan.

Namun, penerapan restorative justice juga membutuhkan kesiapan aparat hukum dan partisipasi masyarakat. Aparat harus memiliki kompetensi mediasi, pemahaman nilai-nilai restoratif, serta kemampuan menyusun kesepakatan yang adil. Masyarakat juga harus disosialisasikan mengenai manfaat restorative justice agar menerima proses penyelesaian damai sebagai alternatif yang sah. Tanpa dukungan ini, implementasi restorative justice dapat terhambat atau kurang efektif.

Urgensi penerapan restorative justice sangat tinggi karena menyentuh berbagai aspek: efisiensi sistem peradilan, pemulihan korban, pendidikan dan rehabilitasi pelaku, proporsionalitas hukuman, kesesuaian dengan nilai budaya, manfaat ekonomi, dukungan psikologis, strategi preventif, dan legitimasi hukum. Dengan penerapan restorative justice, sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjadi lebih humanis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi beban lembaga formal dan meningkatkan kualitas keadilan substantif (Zehr, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait tindak pidana ringan dan penerapan restorative justice di Indonesia. Pertama, tindak pidana ringan merupakan kategori khusus dalam sistem hukum pidana yang ditandai oleh kerugian minimal, ancaman pidana rendah, dan dampak sosial terbatas. Karakteristik ini memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme alternatif yang lebih cepat, efisien, dan proporsional dibandingkan jalur peradilan konvensional.

Kedua, penanganan tindak pidana ringan secara konvensional menghadapi berbagai permasalahan mendasar, antara lain proses hukum yang panjang dan birokratis, biaya tinggi, ketidakadilan substantif, ketidakproporsionalan hukuman, risiko kriminalisasi berlebihan, dan kurang responsif terhadap nilai budaya lokal. Kelemahan-kelemahan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mencari pendekatan penyelesaian yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

Ketiga, restorative justice muncul sebagai paradigma alternatif yang menekankan pemulihan kerugian korban, pengakuan tanggung jawab pelaku, serta pemeliharaan harmoni sosial. Mekanisme ini memungkinkan dialog konstruktif antara korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan tidak hanya menyelesaikan perkara tetapi

juga memberikan pendidikan, rehabilitasi sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Restorative justice juga sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia seperti musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Keempat, urgensi penerapan restorative justice semakin tinggi karena memberikan berbagai manfaat: meningkatkan efisiensi sistem peradilan, mempercepat pemulihan korban, menurunkan tingkat *recidivism*, menyeimbangkan proporsionalitas hukuman, mendukung integrasi nilai budaya lokal, mengurangi beban biaya dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menciptakan proses yang lebih manusiawi bagi pelaku dan korban. Dukungan regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, semakin memperkuat legitimasi hukum bagi implementasi mekanisme restoratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan merupakan kebutuhan strategis dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan perkara dengan cepat dan efisien, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus memperkuat kesadaran hukum dan harmoni sosial di Indonesia.

REFERENSI

Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 73.

Anggriani, D., Lihawa, R. & Moonti, R. M. (2025). "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 163-171. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029>

Arief, Barda Nawawi. (2012). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 33-39.

Aritonang, Jimmi Gordan. (2025). "Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Studi Terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia." Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 68-85.

Braithwaite, John. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 35–40.

Dewantoro, Basmail. (2024). "Analisis Yuridis Urgensi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan." Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 73-93.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2022. <https://www.ditjenpas.go.id/laporan-kinerja-direktorat-jenderal-pemasyarakatan-tahun-2022>

Institute for Criminal Justice Reform. (2021). Respons peradilan pidana dalam masa pandemi COVID-19: Analisis kebijakan dan implementasi. ICJR. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/05/icjr-Respon-Peradilan-terhadap-situasi-Pandemi-.pdf>

Institute for Criminal Justice Reform. (2021). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. IJCR. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/10/221014-Ebook_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia.pdf

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* (Ed. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, 112–115.

Kristiyadi, & Setyawan, Vincentius Patria. (2022). "Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Kepastian Hukum & keadilan*, Vol 4, No 1, 17-30. <https://doi.org/10.32502/khk.v4i1.4622>

Marlina. (2009). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 45–52.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 154–160. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315690>

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pradityo, Randy. (2016). "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, 319-330. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 64–71.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 89.

Tambun, Joel Christofel Hinsa & Rustamaji, Muhammad. (2023). "Restorative Justice Sebagai Altenatif Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Verstek*, Vol 11, No 4, 625-633. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/75165/pdf>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes* (2nd ed.). United Nations, 18.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Rev. ed.). Skyhorse Publishing, 28.